



Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Poligami

Syahrial^{1*}, Otong Rosadi², Thomas Febria³

^{1,2,3} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: syahrialgaul79@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 24/11/2024

Diterima, 28/12/2024

Dipublikasi, 03/01/2025

Kata Kunci:

Pertimbangan Hakim,
Putusan, Pidanaan,
Poligami

Keywords:

Judge's Consideration,
Verdict,
Criminalization,
Polygamy

Abstrak

Asas perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 3 UU Npmor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah monogami, yaitu seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan sebaliknya. Namun asas monogami ini tidak bersifat absolut, karena seorang pria boleh memiliki istri lebih dari satu dengan persyaratan tertentu. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana seperti dalam perkara yang sudah diputus oleh Hakim pada Putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS dan Nomor: 23/Pid.B/2019/PN. Psb dengan putusan pidana. Pada Putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS memenuhi unsur Pasal pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Nomor: 23/Pid.B/2019/PN. Psb dipenuhi unsur Barangsiapa; dan unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normative dengan melakukan penelitian hukum yang in-concreto.

Abstract

The principle of marriage in Indonesia is based on Article 3 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is monogamy, namely a man may only have one wife and vice versa. However, this principle of monogamy is not absolute, because a man may have more than one wife with certain requirements. If these requirements are not met, then it can be said to be a criminal act as in the case that has been decided by the Judge in Decision Number: 35 / Pid.B / 2012 / PN.MRS and Number: 23 / Pid.B / 2019 / PN. Psb with a criminal decision. In Decision Number: 35 / Pid.B / 2012 / PN.MRS fulfills the elements of Article 279 paragraph (1) ke-1 of the Criminal Code and Number: 23 / Pid.B / 2019 / PN. Psb is fulfilled by the element of Whoever; and the element of entering into a marriage even though knowing that the existing marriage is a legitimate obstacle to it. This research approach is normative juridical by conducting in-concreto legal research.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia selain diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Dengan demikian setiap perkawinan di Indonesia harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.¹ Terbitnya undang-undang dan peraturan tentang perkawinan tersebut, maka di Indonesia telah ada satu unifikasi hukum yang mengatur mengenai perkawinan, yakni berlakunya suatu undang-undang atau peraturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dalam hal mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan bukan saja merupakan urusan pribadi keluarga, atau masyarakat dalam suatu lingkungan, tetapi juga menyangkut kepentingan nasional. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang

¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 259.

Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Setiap perkawinan yang dilakukan mesti dicatat menurut peraturan perundang-undangan".²

Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui Undang-Undang. Walaupun nikah siri dianggap sah menurut agama Islam, namun nikah siri (nikah dibawah tangan) dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk taat pada Ulil Amri selama tidak bertentangan dengan hukum Allah SWT. Dengan demikian dalam hal pencatatan perkawinan tersebut sudah sejalan dengan semangat Al-Qur'an.³

Hukum adat memperbolehkan mengkawinkan (kawin siri) anak yang belum dewasa (*baligh*). Dalam pelaksanaan perkawinan anak yang belum dewasa, maka perkawinan dilangsungkan ijab qabul secara Islam (bagi yang beragama Islam), kemudian baru disusul perkawinan secara adat ketika telah dewasa untuk berkumpul sebagai suami isteri. Bahkan banyak terjadi pada anak-anak yang belum dilahirkan tetapi sudah dijanjikan akan dikawinkan (dijodohkan) dengan pihak yang diinginkan keluarganya, dan terjadi juga pada anak-anak dalam umur yang masih muda sudah dikawinkan oleh keluarganya. Ada juga perkawinan antara pemuda dewasa dengan perempuan yang belum dewasa, setelah akad nikah, sang suami tinggal di rumah mertuanya dan bekerja untuk mereka, akan tetapi pergaulan suami isteri (nikah secara resmi) ditunda sampai anak perempuan itu dewasa.⁴

Bagi kalangan yang mendukung sanksi pidana bagi pelaku nikah siri seperti pandangan Jimly Asshidiqie: "Kawin siri hanya bentuk justifikasi praktek perzinaan terselubung. Pernikahan yang tidak dicatatkan sering menimbulkan penyalahgunaan. Negara bertanggungjawab untuk mengadministrasikan tindakan transaksional warganya. Jadi bentuk perkawinan ini harus dicatat. Jika tidak dicatat sesuai Undang-Undang, itu dianggap tidak sah. Sekalipun sah secara agama Islam, akan tetapi tetap melanggar hukum negara, maka pelakunya diancam hukum pidana. Hal itu boleh dilakukan, sebab pidana berfungsi juga untuk mendidik".⁵ Sedangkan kalangan yang kontra terhadap pemberian sanksi hukuman bagi pelaku nikah siri yang sebagian besar dari kalangan ulama berpandangan bahwa pernikahan adalah ibadah, maka orang yang melaksanakan ibadah tidak harus dihukum pidana penjara.⁶ Permasalahan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana poligami pada Putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS dan Nomor:23/Pid.B/2019/PN.Psb

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum yang *In-Concreto* terhadap Putusan 35/Pid.B/2012/PN.MRS dan Nomor:23/Pid.B/2019/PN.Psb. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan/studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

² Moch. Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, Menara Kudus, Semarang, 2005, hlm. 125.

³ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet. VIII, Mizan, Jakarta, 1998, hlm. 2004.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 3

⁵ https://www.kompasiana.com/mal_shodiq75/ancaman-pidana-pelaku-nikah-siri-diindonesia_55003109a333112f7550fedd, tanggal 7 November 2023

⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b7415136a2ee/ancaman-pidana-bagipelaku-nikah-siri>, tanggal 12 November 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Poligami Pada Putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS Dan Nomor: 23/Pid.B/2019/PN.Psb

Pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁷

Dalam teori Pembuktian, Menurut D. Simons. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras, dalam sistem ini, hakim seolah-olah menjadi robot pelaksana undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Namun di sisi lain, kelebihan dari sistem ini adalah bahwa sistem ini benar-benar menuntut hakim mencari dan menemukan kebenaran sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang, sehingga hasil yang didapat benar-benar objektif tanpa dicampuri oleh penilaian pribadi hakim yang menangani kasus tersebut.

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya memuat tentang beberapa hal sebagai berikut:⁸

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalildalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus dipertimbangkan atau diadili satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada tindak pidana Poligami dengan menikah Siri pada putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS Dan Nomor: 23/Pid.B/2019/PN.Psb berdasarkan beberapa pertimbangan bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut : unsur Barangsiapa; dan unsur Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Mengenai Unsur barangsiapa Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” yaitu siapa saja selaku subyek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini terdakwa yang telah diperiksa identitas yang sesuai dengan identitas yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum ternyata seorang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggung-jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur barangsiapa menurut majelis telah terpenuhi;

Kemudian unsur Mengadakan perkawinan padahal mengetahui padahal perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu Manimbang bahwa, yang dimaksudkan dengan perkawinan menurut penjelasan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140

⁸ Mukti Arto, *Op.Cit*, hlm. 141-142

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti, petunjuk, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa benar telah ternyata terdakwa masih terikat pernikahan dengan korban dimana sampai saat ini berdasarkan keterangan saksi korban belum samasekali melakukan perceraian. Menurut keterangan para saksi yang menerangkan bahwa benar terdakwa telah nyata menikah lagi dengan orang lain yaitu dengan tanpa persetujuan korban dalam hal ini selaku isteri yang sah dari terdakwa, yang dimana perkawinan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2011 sekitar Pukul 22:30 WITA bertempat dirumah di daerah Tompo Ladang Kelurahan Sabila Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros, sehingga majelis hakim mendapatkan unsur kedua ini telah terpenuhi pula terhadap diri terdakwa.

Melihat pada pertimbangan hakim pada kasus tersebut, maka telah sesuai dengan teori pembuktian. Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan '*preponderance of evidence*', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).⁹

Sistem atau teori pembuktian ini merupakan kebalikan dari sistem atau teori pembuktian *conviction in time*. Pada sistem *conviction in time* yang menjadi penentu adalah hanya keyakinan hakim. Namun, dalam sistem pembuktian ini, yang menjadi penentu adalah undang-undang atau peraturan, Keyakinan hakim tidak memiliki peranan dalam sistem pembuktian ini. Frasa "secara positif", maksudnya hanya didasarkan pada undang-undang saja. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang- Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Poligami Pada Putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS Dan Nomor: 23/Pid.B/2019/PN.Psb.

Terdapat tiga teori pidana dan pemidanaan yakni Teori *Absolute* dan pembalasan, Teori *relative* atau Teleologi, dan teori gabungan. Menurut teori *absolute*, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah sebagai hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.¹⁰ Menurut teori ini, hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan.

Dalam pembahasan ini penulis akan memfokuskan untuk menganalisis Pasal yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS dimana menurut penulis pasal yang dituntutkan kepada terdakwa tidaklah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya dan pasal yang dituntutkan kepada terdakwa merupakan sebuah kekeliruan yang besar, dimana dalam perkara Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS dalam dakwaan yang berbentuk tunggal dimana terdakwa dituntut dengan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum, dimana dalam unsur Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Barang siapa; dan Mengadakan perkawinan

⁹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm 241.

¹⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Pamita, Jakarta, 1993, hlm. 26

padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Dimana dalam unsur yang ke 2 (dua), mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya menjadi penghalang yang sah untuk itu. Dalam unsur ke 2 (dua) ini tidak terpenuhi. Dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah perkawinan yang dilakukan atau dilaksanakan haruslah menurut peraturan perundang-undangan yang ada sebab seseorang yang melakukan tindak pidana yang diancamkan didalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP hanya dimungkinkan untuk perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang ada, berarti kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Artinya bahwa perkawinan itu dianggap sah menurut hukum jika perkawinan perkawinan tersebut dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana menurut Undang-undang ini perkawinan itu baru dikatakan sah menurut hukum jika perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana pada Pasal 1 Ayat (1) berbunyi bahwa perkawinan itu adalah sah apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kemudian lanjut di Ayat (2) bahwa perkawinannya itu haruslah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa jika salah satu dari Ayat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum atau pernikahannya tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Kemudian dalam unsur Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa perkawinan yang dilakukan akan terhalang oleh pernikahan terdahulunya sebab ketika seorang suami ingin melakukan pernikahan ke 2 (dua)nya ataukan pernikahan-pernikahan selanjutnya haruslah merujuk pada apa yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebab UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 3 Ayat (2) bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk dapat beristeri lebih dari sekali dengan mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak-pihak yang terkait atau bersangkutan, pihak yang bersangkutan yang dimaksud adalah isteri sah terdahulunya. Sehingga seseorang yang ingin menikah harus mendapatkan izin dari isteri terdahulunya;

Dalam hal ini jaksa penuntut umum dianggap keliru didalam menetapkan pasal yang akan dituntutkan kepada terdakwa dimana jaksa penuntut umum tidak memperhatikan undang-undang yang lainnya yang terkait dengan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini undangundang yang terkait dengan pasal tersebut yaitu UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebab yang dipermasalahkan didalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masalah perkawinan sehingga tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa haruslah memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penerapan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada perkara yang diputuskan oleh Pengadilan negeri Maros putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS. menurut penulis adalah sebuah kekeliruan sebab jaksa penuntut umum didalam melakukan penuntutan hukum terhadap dalam perkara putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/ PN.MRS telah keliru didalam penerapan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada perkara putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS.

Dalam kasus putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS, jika saja jaksa penuntut umum ragu dengan pasal yang akan dituntutkan, ataukah jaksa penuntut umum merasa bahwa Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemungkinan tidak terbukti didalam proses persidangan maka jaksa penuntut umum didalam surat dakwaannya seharusnya berbentuk alternatif. Bahwa dalam perkara

putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS terdakwa dituntut dengan 2 (dua) pasal yang berbeda, sebab selain Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 284 Ayat (1) Butir 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jadi disini jaksa penuntut umum menuntut pasal berlapis agar terdakwa terjerat dengan Pasal yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Menurut penulis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan gendak (*overspel*), dimana perbuatan terdakwa dengan melakukan perkawinan ke 2 (dua) kalinya tidak sah menurut hukum artinya bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan gendak (*overspel*) sebab perkawinannya tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sesuai apa yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam rumusan Pasal 284 Ayat (1) Butir 1 Huruf a KUHP seseorang itu barulah dikatakan melakukan gendak (*overspel*) jika seorang pria yang telah kawin melakukan gendak (*overspel*) dengan seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengannya dan atas perbuatan terdakwa hanya dapat dilakukan penuntutan jika istri (korban) melakukan pengaduan sebab Pasal 284 Ayat (1) Butir 1 Huruf a KUHP adalah delik aduan, artinya bahwa kasus putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS menurut penulis merupakan tindak pidana yang diancam didalam Pasal 284 Ayat (1) Butir 1 Huruf a KUHP dan bukan tindak pidana yang diancam didalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP .

Melihat penerapan pidana pada tindak pidana poligami dengan menikah siri ini, maka telah selaras dengan teori gabungan- teori pidana dan pembedaan yakni yang menekankan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Karena penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batas apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringanya derita yang layak dijatuhkan.

KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Poligami Dengan Menikah Siri Pada Putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS Dan Nomor: 23/Pid.B/2019/PN.Psb berdasarkan beberapa pertimbangan bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut : unsur Barangsiapa; dan unsur Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Mengenai Unsur barangsiapa, yaitu siapa saja selaku subyek hukum baik laki-laki maupun Perempuan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti, petunjuk, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa benar telah ternyata terdakwa masih terikat pernikahan dengan korban dimana sampai saat ini berdasarkan keterangan saksi korban belum samasekali melakukan perceraian

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Poligami Dengan Menikah Siri Pada Putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS adalah melanggar Pasal 279 KUHP dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Putusan Nomor: 23/Pid.B/2019/PN.Psb melanggar Pasal 279 KUHP dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan. Berdasarkan tuntutan penerapan pidana ini tidaklah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya dan pasal yang dituntutkan kepada terdakwa merupakan sebuah kekeliruan yang besar yaitu Pasal 279 KUHP, karena pada unsur Kedua Perkawinan yang dilakukan atau dilaksanakannya haruslah menurut peraturan perundang-undangan yang ada sehingga hanya dapat dipidana dengan Pasal 284 Ayat (1) Butir 1 Huruf a KUHP.

REFERENSI

- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Abu Samah, *Izin Istri dalam Poligami Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, No. 1, Juni, 2014.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Pamita, Jakarta, 1993.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- Deni Hendrawan. 2019. "Analisis Unsur Subjektif Sebagai Elemen Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 2.
- H. Saifudin zuhri, *Sanksi Pidana Sebagai Pendidikan Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Semarang, 2012.
- Henry Arianto, *Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*, Lex Jurnalica, Volume. 9, Nomor 3, Desember 2012.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- I Ketut Mertha, dkk.. *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali, 2016.
- Imam Abi Abdul-Rahman Ahmad bin Su'aib An-nasai, *Kitab Sunah Al-kubro*, Mu'sadisah Ar-risalah, Beirut, 303H, Juz 6.
- Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 2001.
- Maloko, M. Thahir, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*. 2014. Volume 1 Nomor 2 Desember.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2017. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia." *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 1.
- Moch. Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, Menara Kudus, Semarang, 2005.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Perbagai Persoalan Umat*, Cet. VIII, Mizan, Jakarta, 1998.
- Rahmat Ramadhani. 2016. "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2.